

Tanggung Jawab Bank Selaku Korporasi dalam Melaksanakan Prinsip *Know Your Customers* Terkait Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Anggie Apriliana, Aris Prio Agus Santoso, Kholily As'shauma, Ratih Intan Sari.

Universitas Duta Bangsa Surakarta

250730018@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Resiko bank dalam operasionalnya begitu tinggi, di satu sisi terkait dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan di sisi yang lain bank mengelola dana nasabah agar tidak lari ke bank lain khususnya dalam pelaksanaan prinsip *Know Your Customers*. Jika terjadi resiko tersebut yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh bank. Namun, untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Disamping itu terkait resiko bank maka patut juga dipertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana yang selama ini diterapkan untuk kejahatan atau tindak pidana konvensional diadaptasikan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu prinsip *diminished responsibility*. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Bank, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

Bank risks in its operations are so high, on one hand related to the provisions made by Bank Indonesia and on the other hand the bank manages customers' funds so as not to run to other banks especially in the implementation of the Know Your Customers principle. If there is a risk that is in terms of criminal liability by the bank. The doctrine is known as strict liability and vicarious liability. Besides, related to bank risk, it should also be considered the concept of criminal liability which has been applied for crime or conventional crime is adapted into Money Laundering Crime namely diminished responsibility principle. In criminal law, diminished responsibility is the reason of the perpetrator that even if they violate the law, they do not have to be fully criminally liable, for some reason.

Keywords : Liability, Banks, Corporations, Money Laundering Crimes

LATAR BELAKANG

Pencucian uang (*money laundering*), perlu mendapat respon dalam penanggulangannya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari ranah politik hukum pidana terutama yang berkaitan dengan apakah perbuatan ini patut atau tidak untuk dikriminalkan/kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Hukum merupakan cermin sunyi di mana nurani diuji dan keadilan menemukan bentuknya bukan pada teks, melainkan pada kesadaran manusia yang menafsirkan. Sebab di antara logika dan nurani, hukum mencari keseimbangannya agar

kebenaran tidak menjadi ketegasan tanpa jiwa. Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹ Pada umumnya harta yang berasal dari hasil tindak pidana tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena akan mudah dilacak oleh para penegak hukum, akan tetapi hasil tindak pidana tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama ke dalam sistem perbankan. Untuk mengaburkan asal-usul hasil tindak pidana tersebut terdapat tiga tahap : (1) *Placement*, (2) *Layering*, dan (3) *Integration*. Bank memegang peranan penting dalam tiga tahap proses pencucian uang ini dan oleh karena itu memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang memiliki indikasi upaya pencucian uang. Transaksi mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.²

Tidak mudah untuk menentukan transaksi mencurigakan oleh karena itu Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*) khususnya bagi Penyedia Jasa Keuangan, salah satunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum pada tanggal 28 Desember 2012.

Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih. Dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pemberantasan terorisme tersebut, koordinasi, kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak nasional dan internasional mutlak diperlukan. Dalam hal ini industri perbankan nasional mempunyai peranan sangat penting untuk membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.9

² Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2007

³ Aris Prio Agus Santoso, *Harmonisasi Hukum Peran Tenaga Medis pada Praktik Layanan Skincare Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2025

pendanaan terorisme. Selain itu, dengan melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme diharapkan perbankan dapat mengatasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi.

Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perbankan tetap berpedoman pada penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan standar internasional yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi sistem keuangan global dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dikenal sebagai Rekomendasi FATF. Rekomendasi tersebut juga dijadikan acuan bagi masyarakat internasional untuk menilai kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Seiring dengan perkembangan yang ada baik dalam lingkup nasional dan global, sampai dengan saat ini telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berikut peraturan pelaksanaannya antara lain Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selain itu, Rekomendasi FATF juga mengalami penyesuaian sehingga menjadi lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya, Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi :

- a) Pengaturan mengenai transfer dana.
- b) Pengaturan mengenai area berisiko tinggi.
- c) Pengaturan *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (*financial inclusion*).
- d) Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*.³

³ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Pada Konsideran bagian menimbang huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.

Memang di satu sisi bank mempunyai kewajiban untuk menjaga agar bank tidak dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, namun di sisi yang lainnya bank membutuhkan nasabah untuk dapat terus menjalankan usahanya. Bank sangat rentan terhadap reputasi resiko karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan nasabah, di sisi yang lain bank umum membutuhkan dana nasabah untuk berkembang dan memajukan usahanya dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur.

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat

rawan karena *pertama*, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. *Kedua*, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.⁴

Terkait hal tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana bank di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang Undang Perbankan. M. Arief Amrullah menyebutkan bahwa : Bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang ditimbulkannya begitu besar sudah seharusnya bank sebagai korporasi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, berorientasi pada calon korban (aspek prefensi) dan korban aktual (aspek represif) sehingga kepentingan masyarakat akan menjadi terlindungi.⁵

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*Reporting Parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan

⁴ Zulkarnaen Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Loundering)*, Jakarta, Pilars, 2015, hlm.7

⁵ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana ; Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm.45

internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Mengingat resiko bank dalam operasionalnya begitu tinggi, di satu sisi terkait dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan di sisi yang lain bank mengelola dana nasabah agar tidak lari ke bank lain khususnya dalam pelaksanaan prinsip *Know Your Customers*. Jika terjadi resiko tersebut yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh bank. Namun sebagaimana yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh menyatakan bahwa, untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.⁶

Disamping itu terkait resiko bank maka patut juga dipertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana yang selama ini diterapkan untuk kejahatan atau tindak pidana konvensional diadaptasikan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu prinsip *diminished responsibility*. Dalam hukum pidana, *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu. Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan historis. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan

⁶ Roeslan Saleh dalam Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip, Semarang, 1995, hlm.45

bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Tanggung Jawab Bank Selaku Korporasi dalam Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara, indikasi pencucian uang sebagai kejahatan terorganisasi serta modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40 + 9)* FATF, antara lain mengenai perluasan pihak pelapor yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor, karena diyakini mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.⁷

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan, karena industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan, sangat mempengaruhi sektor perekonomian secara keseluruhan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang dan

⁷ *Financial Action Task Force Groupe d'action financière , Money Laundering & Terrorist Financing Typologies*, 2004-2005

sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.⁸

Prinsip *Know Your Customer* merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui perbankan.⁹ Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bahwa Prinsip Mengenal Nasabah atau untuk selanjutnya disingkat KYC (*Know Your Customer*) diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip ke-15 dari 25 *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang perubahan pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam pasal 1 ayat (2) mengartikan Prinsip Mengenal nasabah sebagai : “Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.” Nasabah di dalam prinsip ini diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, baik meliputi perorangan, perusahaan, lembaga pemerintah, perwakilan negara asing serta bank.

Prinsip KYC (*Know Your Customer*) yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi. Definisi lebih lanjut dari beberapa risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁰

- a) Risiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktik-praktik yang dijalankan oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.2

⁹ <http://pengertian-info.perbankan.co.id/pengertian-tujuan-dan-prinsip-mengenal-nasabah>. html diakses pada tanggal 18 Nopember 2016

¹⁰ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung, MQS Publishing, 2006, hlm.9

integritas bank yang bersangkutan. Bank sangat rentan terhadap risiko reputasi karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang secara langsung, atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks KYC, risiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan, pengawasan internal, dan *due diligence* yang kurang memadai.

- b) Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mematuhi standar KYC dan gagal melaksanakan *due diligence* yang diperlukan terhadap nasabah. Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.
- c) Risiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. Sebagaimana diketahui, dalam praktik pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit terhadap seorang atau group kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dan nasabah-nasabah lainnya, sulit bagi bank untuk mengatasi risiko konsentrasi dimaksud. Sementara itu disisi pasiva, risiko konsentrasi berhubungan dengan risiko dana khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah yang berakibat pada likuiditas bank yang bersangkutan. Untuk ini bank perlu melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami karakteristik simpanan termasuk identitas deposan dan hal-hal apa saja yang dapat menghubungkan deposan tersebut dengan simpanan deposan lainnya.

Ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada ketentuan Pasal 18 sampai Pasal 22. Menurut ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa :

- 1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- 2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat :
 - a) Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b) Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c) Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d) Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- 4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- 5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Identifikasi Pengguna Jasa
 - b) Verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- 6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Prinsip KYC (*Know Your Customer*) terutama adalah untuk melindungi reputasi bank. Prinsip KYC juga dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan yang sehat. Dalam hal ini pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa bank yang bersangkutan, diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah melalui bank tersebut sejalan dengan praktik perbankan yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip KYC dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang illegal atau bank tidak dijadikan sasaran dari kejahatan.¹¹

Dalam hal ini, dengan diterapkannya Prinsip KYC, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktifitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah. Dengan demikian, sejak awal terjadinya hubungan antara bank dan nasabahnya, bank tidak hanya mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh

¹¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm.72

nasabahnya tetapi juga dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi melalui perbankan yang bersifat ilegal. Elemen-elemen pokok yang dimuat dalam Prinsip KYC yaitu :¹²

1) Prosedur penerimaan nasabah

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan nasabah, termasuk diskripsi yang jelas mengenai jenis nasabah tidak dapat atau dilarang membuka rekening pada bank. Dalam hal ini bank dianjurkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi antara lain latar belakang nasabah, negara asal, posisi nasabah (*public or high profile position*), dan kegiatan usaha (*business activities*). Bank juga dianjurkan untuk melaksanakan *due diligence* yang lebih mendalam terhadap nasabah yang dinilai berisiko tinggi (*high risk customer*). Sebagai contoh adalah apabila rekening dibuka oleh pihak-pihak atau individu yang memegang jabatan publik (*potentates*) seperti pejabat perwakilan negara asing, menteri, hakim, atau pejabat militer perlu mendapat perhatian khusus. hal ini dikarenakan adanya kemungkinan sumber dana yang disimpan dalam rekening pihak yang memegang jabatan publik tersebut merupakan hasil korupsi atau penyalahgunaan asset publik. Keputusan untuk menyetujui pembukaan rekening atas nama individu yang merupakan *potentates* tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh pejabat pada level senior dari manajemen bank yang bersangkutan.

2) Identifikasi Nasabah

Nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Bank dituntut agar memiliki sistem prosedur untuk verifikasi identitas nasabah baru dan dianjurkan untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan nasabah yang tidak memiliki identitas yang jelas. Dalam hal ini bank dilarang untuk menerima pembukaan rekening atas nama fiktif atau bahkan rekening tanpa nama (*anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names*). Perhatian khusus perlu diberikan kepada nasabah-nasabah non residen dengan meminta keterangan atau alasan dari nasabah mengapa membuka rekening di wilayah negara lain. Identifikasi nasabah tidak hanya berlaku untuk calon nasabah atau nasabah baru, tetapi juga untuk nasabah yang sudah ada, misalnya dalam hal nasabah yang bersangkutan tiba-tiba melakukan transaksi yang tidak biasa, atau terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap rekening nasabah tersebut. Terkait dengan nasabah yang berbentuk suatu badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akte pendirian atau

¹² Ibid

anggaran dasar badan hukum tersebut termasuk alamat, pengurus atau pihak-pihak lainnya yang diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum.

3) Monitoring Nasabah

Monitoring nasabah meliputi peantauan secara terus menerus terhadap setiap rekening dan transaksi yang dijalankan oleh nasabah terutama rekening dan transaksi yang dinilai berisiko tinggi. Pengawasan oleh bank akan berjalan efektif apabila bank benar-benar memahami setiap aktivitas normal dari rekening nasabahnya. Tanpa adanya pemahaman ini, akan sulit bagi bank untuk melaporkan secara cepat kepada pihak yang berwajib apabila terdapat transaksi yang mencurigakan yang terkait dengan rekening nasabahnya. Untuk ini maka bank perlu melakukan review secara berkala terhadap nasabah agar dapat memahami karakteristik dan potensi risiko dari setiap rekening. Terkait dengan monitoring nasabah, bank wajib mengelola atau menyimpan dokumen-dokumen atau setiap pencatatan mengenai transaksi nasabah baik transaksi domestik maupun internasional sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening nasabah.

4) Pelaporan

Dalam hal pihak bank menduga bahwa dana yang ada dalam rekening nasabah bersumber dari suatu aktivitas kejahatan, maka bank wajib segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Untuk keperluan pelaporan ini, dalam salah satu rekomendasi FATF disebutkan adanya perlindungan hukum bagi pihak bank dalam hal bank melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan. Perlindungan hukum tersebut adalah berupa perlindungan dari pertanggungjawaban pidana, perdata ataupun pelanggaran ketentuan rahasia bank, meskipun pihak bank tidak mengetahui secara pasti apakah dugaan kecurigaan tersebut memang benar-benar terjadi atau tidak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, PBI Nomor 3/10/PBI/2001 juga mengakomodasi materi mengenai kewajiban pelaporan dimaksud, tetapi hanya meliputi laporan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia saja. Namun demikian, rekomendasi mengenai perlindungan hukum tampaknya masih menjadi kendala untuk diterapkan di Indonesia mengingat RUU mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam proses pembahasan di DPR yang berarti sejauh ini kegiatan pencucian uang belum ditegaskan sebagai suatu tindak pidana. Terkait juga dengan masalah pelaporan dan ketentuan rahasia bank adalah mengenai rekomendasi FATF yang menyatakan bank tidak diperbolehkan untuk memberitahukan nasabah yang bersangkutan dalam hal bank tersebut melaporkan

adanya transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan nasabah dimaksud. Sebagaimana halnya rekomendasi mengenai perlindungan hukum bagi bank, rekomendasi ini juga masih merupakan kendala bagi Indonesia mengingat dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur bahwa : Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 42, 43, dan 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut. Walaupun pasal 45 ini tidak diperuntukkan bagi pelaporan bank dalam rangka *know your customer* atau pelaporan pencucian uang (hanya untuk pasal 41, 42, 43 dan 44 Undang Undang Perbankan) dikawatirkan nasabah akan menggunakan Pasal 45 ini untuk mengetahui laporan yang diberikan bank kepada Bank Indonesia atau laporan yang diberikan dalam konteks pencucian uang seperti yang akan diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu sebagai bagian dari rencana amandemen Undang Undang Perbankan ketentuan pasal 45 ini juga perlu direvisi agar sejalan dengan upaya penggulungan kejahatan *money laundering* yang direkomendasikan oleh FATF dan sejalan dengan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5) Manajemen Risiko

Pihak bank wajib memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip KYC secara efektif. Untuk ini bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menunjuk seorang pejabat senior yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur KYC yang berlaku di bank sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Bank perlu memiliki prosedur KYC secara tertulis dan jelas, mengkomunikasikannya kepada segenap karyawan bank, dan kepada para staf diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada pejabat di atasnya.
- b) Mengadakan program pelatihan mengenai prinsip KYC bagi karyawan dan pejabat bank.
- c) Membentuk fungsi internal, audit, dan compliance function yang bertugas melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur KYC yang dilaksanakan oleh bank.

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara. Banyak negara di dunia sependapat bahwa pencucian uang dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional/internasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. *Money laundering* dapat

membahayakan efektivitas operasi sistem perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan–kebijakan ekonomi buruk. Pada ekonomi nasional, pencucian uang menyebabkan ketidakstabilan karena dapat menyebabkan nilai tukar suku bunga mengalami fluktuasi yang relatif tajam. Selain itu, uang hasil pencucian uang dapat beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain dengan perekonomian yang kurang baik, sehingga pasar *financial* dapat hancur secara perlahan–lahan dan kepercayaan publik kepada sistem finansial semakin berkurang. Keadaan seperti ini dapat mendorong kenaikan tingkat resiko dan ketidakstabilan sistem perekonomian dan pada akhirnya angka pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun.¹³

Akibat–akibat tersebut diataslah yang membuat praktik pencucian uang menjadi pusat perhatian negara–negara di dunia, terlebih–lebih lagi dana yang digunakan dalam praktik pencucian uang adalah dana yang dihasilkan dari kejahatan–kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, perdagangan narkoba dan kejahatan kehutanan, sehingga telah menjadi kesepakatan bersama untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dengan menjalin kerjasama internasional. Adanya kerjasama internasional ini dengan sendirinya memberikan nilai tambah karena penyelidikan aliran dana tidak terbatas hanya kepada lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi di wilayah negara tertentu saja, tetapi juga sampai pada lembaga penyedia jasa keuangan di negara lain. Melihat begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang tersebut, maka di dalam negara sendiri haruslah dibentuk peraturan yang tegas. Dalam konteks kepentingan nasional diterapkannya Undang–Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan bagian dari masalah, melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan.

Melihat begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang tersebut, maka di dalam negara sendiri haruslah dibentuk peraturan yang tegas. Dalam konteks kepentingan nasional diterapkannya Undang–Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan bagian dari masalah, melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan. Undang–undang yang telah terbentuk harus dapat dilaksanakan oleh perangkat hukum yang ada, perangkat hukum akan dapat berjalan melaksanakan

¹³ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money laundering Di Indonesia*, Bandung, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005, hal.12

penegakan hukum, ditentukan oleh masalah pokok yang sangat dominan yaitu “kebenaran” bahwa telah terjadi sesuatu kejahatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan oleh perangkat hukum baik oleh manusianya maupun oleh undang-undangnya. Maka yang menjadi masalah utama adalah “kebenaran terjadinya suatu kejahatan” atau tindak pidana yang dibuktikan oleh perangkat hukum yang ada, sehingga diperlukan memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang apa hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebab demikian halnya.

Problematika pencucian uang atau biasa disebut *money laundering*, semakin menarik perhatian dan menjadi pembahasan. Ternyata problematik uang haram yang berhubungan dengan perbankan ini meminta perhatian dunia internasional karena dimensinya. Dilihat dari dimensi ruang, pencucian uang ini tidak terbatas pada tempat tertentu saja, bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara. Begitu pula dilihat dari dimensi waktu, pencucian uang dapat berlangsung seketika namun dapat juga berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*” ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu-lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para nasabah, namun satu pihak dapat menjadi alat bagi pencucian uang.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diterangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank memiliki peranan yang sangat strategis sebagai penggerak roda perekonomian negara. Tumbuh dan berkembangnya bank sangat tergantung pada sampai sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaan kepada bank yang akan mengelola dana yang dipercayakan disimpan di bank. Ini berarti, kepercayaan dari pengguna jasa perbankan atau nasabah merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank. Yang menjadi pertanyaan, apakah bank mampu menjaga dan memenuhi keinginan yang

diharapkan oleh para pengguna jasa pelayanan perbankan maupun nasabah dan pihak-pihak lainnya terkait dengan perbankan.¹⁴

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.

Memang di satu sisi bank mempunyai kewajiban untuk menjaga agar bank tidak dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, namun di sisi yang lainnya bank membutuhkan nasabah untuk dapat terus menjalankan usahanya. Bank sangat rentan terhadap reputasi resiko karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan nasabah, di sisi yang lain bank umum membutuhkan dana nasabah untuk berkembang dan memajukan usahanya dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur.

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena *pertama*, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia

¹⁴ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana ; Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm.45

diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana bank di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang Undang Perbankan. Bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang ditimbulkannya begitu besar sudah seharusnya bank sebagai korporasi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, berorientasi pada calon korban (aspek prefensi) dan korban aktual (aspek represif) sehingga kepentingan masyarakat akan menjadi terlindungi.¹⁶

Roeslan Saleh menyatakan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.¹⁷ Demikian halnya dalam pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana pencucian uang bagi bank berlaku adanya *diminished responsibility* (berkurangnya tanggung jawab) pelaku.

Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka untuk mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana pencucian uang memasuki babak baru dengan adanya ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁵ Zulkarnaen Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta, Pilars, 2015, hlm.7

¹⁶ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana ; Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm.7

¹⁷ Roeslan Saleh dalam Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip, Semarang, 1995, hlm.45

14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 dibentuk karena adanya kebutuhan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih. Selain itu, Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) juga mengalami penyesuaian sehingga menjadi lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Orang sebagai *Naturlijk Persoon* dan Korporasi sebagai *Recht Persoon* sebagai Badan Usaha berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum. Pasal 1 ayat (9) menyatakan subyek hukum orang, yaitu, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”, dan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Secara teoritis subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam ilmu hukum disebut juga “orang” sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Hakekat korporasi dapat dilihat dari pernyataan klasik Viscount Haldane L.C. : Korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen/wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, (yaitu) ego dan pusat korporasi.”¹⁸ Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi.

Dengan demikian, pejabat senior yang dimaksud oleh hukum adalah orang-orang yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat

¹⁸ Eisenberg, Melvin Aron, *The Nature of the Common Law*, Massachusetts: Harvard University Press, 1991

senior yang lain. Para pejabat senior tersebut mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Hal inilah yang membedakan mereka dengan para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas adalah “para direktur dan manajer”.

Kejahatan korporasi adalah fenomena yang tidak banyak mendapatkan perhatian dari penegak hukum, sehingga masyarakat juga ikut lalai memberikan perhatian. Kelalaian bersama ini dikenal dengan istilah “collective ignorance”. Sebab dari timbulnya hal ini, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diungkap dan dikaji secara lebih mendalam. Kejahatan korporasi seringkali tidak tampak karena kompleksitas dan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang halus, karena penuntutan dan penegakan hukum yang lemah, karena ketiadaan hukum positif yang mengaturnya, atau juga karena sanksi sosial dan hukum yang lunak. Roeslan Saleh menyatakan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana.

Menurut Curzon, adanya doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Adalah sangat esensiil untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pembuktian akan adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran–pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.
- 3) Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.¹⁹

Di Inggris, sejak tahun 1944 telah mantap pendapat bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi. Dengan demikian, berbeda dengan di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi tidak terbatas hanya pada delik-delik tertentu, meskipun tidak semua delik dapat dilakukan oleh korporasi.

Dengan asas identifikasi, korporasi dipandang sebagai orang pribadi atau *persoon*, yang dapat melakukan delik dalam *common law* yaitu bermufakat untuk menipu, suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan tidak dimungkinkan adanya *vicarious*

¹⁹ Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip, Semarang, 1995, hlm.45

liability. Asas identifikasi beranggapan bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat korporasi tertentu, merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, korporasi dipandang harus bertanggungjawab tidak saja karena perbuatan para pejabatnya, melainkan karena korporasi itu sendiri telah melakukan delik secara pribadi.

Kejahatan korporasi merupakan problem yang sangat sulit apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana. Dalam perkembangan selanjutnya, justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang merugikan dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh terhadap aspek lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan sebagainya.

Pengertian bahwa korporasi adalah kesatuan dalam pencapaian tujuan, membuatnya *kriminogen* secara inheren. Sebab utamanya adalah karena upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan yang tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan dengan akurat, sementara kesempatan yang diberikan oleh hukum seringkali terbatas dan mengikat. Konsekuensi dari itu, para eksekutif melihat pada alternatif lain, termasuk penghindaran dan pelanggaran hukum, serta berusaha mencapai alternatif tersebut karena dinilai lebih unggul dibanding alternatif lain yang jelas sah menurut hukum dan sebenarnya dapat digunakan.

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Sifat kriminalitas *money laundering* adalah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk

usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan para pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkaunya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah yang merupakan kekhususan dari tindak pidana pencucian uang yang kemudian dimanfaatkan para pelaku *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.

Subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Orang sebagai *Naturlijk Persoon* dan Korporasi sebagai *Recht Persoon* sebagai Badan Usaha berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum. Pasal 1 ayat (9) menyatakan subyek hukum orang, yaitu, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”, dan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Secara teoritis subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam ilmu hukum disebut juga “orang” sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian orang sebagai subyek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum demikian halnya dengan bentuk tanggung jawabnya, dalam hal ini terkait tindak pidana pencucian uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Terkait pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana pencucian uang bagi bank berlaku adanya *diminished responbility*, bahwa dalam hukum pidana, *diminished responbility* (berkurangnya tanggung jawab) merupakan potensi pertahanan alasan oleh terdakwa yang berpendapat bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana untuk melakukannya, karena keterbatasan tertentu. Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka untuk mencegah dan menindak keterlibatan

pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya *internal control* merupakan hal prinsip dalam pengawasan bank. Apabila internal control lemah maka pengawasan bank hanya tergantung pada pengawasan oleh regulator yaitu Bank Indonesia. Dengan ciri khas transaksi perbankan sebagaimana telah dikemukakan di atas dapatlah dikatakan pengawasan tersebut tidak akan efektif. Suatu hal yang juga perlu direnungkan bagi pemilik dan pengelola bank adalah *for financial institutions, which depend so heavily on customer confidence, the importance of being honest is a life and death matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier*. Bila pengawasan internal telah berjalan efektif maka pengawasan eksternal dapat berfungsi sebagai faktor pencegah (*deterrence*) sebagaimana hukum pidana yang mengancam dengan hukuman setiap kejahatan sehingga untuk menghindari perampokan bank tidak perlu setiap orang yang masuk ke bank harus diperiksa dengan teliti.
2. Untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan hasil tindak pidana diperlukan seharusnya diperlukan adanya suatu rezim anti *money laundering* yang kuat. Untuk itu empat pilar rejim tersebut harus diperkuat. Keempat pilar tersebut adalah : *pertama*, hukum dan peraturan perundang-undangan; *kedua*, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; *ketiga*, analisis dan kepatuhan dan; *keempat*, kerjasama dalam negeri dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan ; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Aris Prio Agus Santoso, *Harmonisasi Hukum Peran Tenaga Medis pada Praktik Layanan Skincare Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2025
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, edisi-I, ctk-2, Kencana, Jakarta, 2008

- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979
- Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace & Library, 2007
- Iman Sjahputra, *Money Laundering (sebagai suatu pengantar)*, Jakarta, Harvarindo, 2007
- M. Arief Amrullah, *Money Laundering*, Banyumedia, Malang, 2003 , *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004 , *Politik Hukum Pidana : Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi, *Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Makalah Dalam rangka HUT FH UNDIP, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rineka Cipta, 1988
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2007
- Saprudin, Yusuf, *Money Laundering*. Pensil 234, Jakarta, 2006
- Sutan Remi Syahdeini, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan*, Surabaya: Erlangga, 1997
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
- Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip, Semarang, 1995
- Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: FHUI, 2009